

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE

Meisya Ferbina Br Ginting, Nadine Kartika Anindya, Naura Qurrotu'aini, Nayla Dinda
Larasati, Syalwa Alifah Rahmadhia, Baidhowi
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

kartikanadin@students.unnes.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur jelas dalam Islam dan memiliki dasar hukum kuat yang tertuang dalam al-Qur'an. Seiring perkembangan teknologi, muncul perdebatan mengenai keabsahan jual beli secara *online* dalam perspektif Islam. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, serta fatwa Nahdlatul Ulama, transaksi dinilai sah selama memenuhi syarat-syarat akad yang benar, seperti kejelasan objek, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta transparansi dalam pembayaran pengiriman. Dengan demikian, jual beli *online* merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif sekunder.

Kata Kunci: Jual beli, muamalah, perkembangan teknologi.

Abstract

Buying and selling is one of the forms of trade that is clearly regulated in Islam and has a strong legal basis enshrined in the Quran. With the development of technology, debates have emerged regarding the permissibility of online buying and selling from an Islamic perspective. Based on the stance of the majority of scholars, as well as the fatwa of Nahdlatul Ulama, transactions are considered valid object, agreement between the seller and buyer, and transparency in payment and shipping. Therefore, online buying and selling is a form of trade that is permitted in Islam as long as it adheres to the principles of sharia that have been established. This article was written using secondary qualitative methods.

Keywords: *Buying and selling, trade, technological development.*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 513

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas umum yang dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di suatu lokasi seperti pasar. Jual beli yang awalnya dilakukan dengan barter. Seiring berkembangnya zaman, jual beli juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Seperti di era saat ini yang semakin modern dengan teknologi yang semakin canggih, kegiatan jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu antara pembeli dan penjual. Kegiatan jual beli pada era saat ini dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dengan menggunakan sistem *online* dari *smartphone* yang sudah terkoneksi dengan internet.

Kegiatan jual beli online ini termasuk kategori muamalah di bidang perdagangan, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah dapat diartikan sebagai cara tukar menukar barang atau barang yang saling menguntungkan dengan cara yang sudah diatur, misalnya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Dalam kegiatan jual beli online ini penjual dan pembeli tidak lagi memperhatikan masalah hijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan kertas-kertas berharga seperti cek, wesel dan sebagainya. Kegiatan jual beli melalui online biasanya dilakukan dalam media sosial. Media sosial merupakan sebuah media *online* yang para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi seperti blog jejaring sosial dan dunia virtual¹. Media sosial yang sering digunakan antara lain Instagram, Facebook, Myspace dan X. Dengan adanya media sosial, pemasaran untuk jual beli *online* dalam promosi bisnis lebih mudah.

Transaksi perdagangan ketika hubungan didasarkan pada bisnis atau perdagangan ada beberapa transaksi yang tidak dapat secara langsung tetapi melalui internet dan teknologi internet yang sering disebut *electronic commerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* atau transaksi elektronik menerapkan efektivitas dalam pelaksanaan sebuah bisnis.

Dalam jual beli *online*, penjual harus mempunyai kemampuan menepati janji, waktu, memperbaiki kelemahan dan kekurangan, memperbaiki kualitas barang dan jujur. Maka dari itu, penjual harus amanah, terbuka, melayani dan berbuat baik kepada pembeli dan pelanggan. Dalam hal ini penjual harus bertanggungjawab dalam tugasnya.

Di lapangan banyak masalah terjadi yang timbul, baik dari konsumen maupun pembeli, serta penipuan jual beli *online* di media sosial seperti gambar dan barang yang datang tidak sesuai. maupun kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga, hanya beberapa kali pakai rusak. Adapun apabila penjual yang dirugikan biasanya seperti penipuan pembayaran dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) dimana saat barang sampai pembeli tersebut tidak membayar barang yang sudah dipesan. Selain itu masih banyak kasus lain yang merugikan pembeli dan penjual, apalagi bila dilihat dalam sudut pandang Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas artikel tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online*. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sekunder.

B. Kajian Teori

1. Pengertian

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) didefinisikan sebagai tindakan memindahkan kepemilikan suatu benda yang disertai dengan akad saling mengganti. Makna *bai'* menurut istilah adalah pemindahan kepemilikan harta atau manfaat suatu benda sebagai imbalan dari pembayaran (harga). Dalam pengertian syariat, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela (suka sama suka) atau pemindahan kepemilikan suatu barang dengan pengganti yang dibenarkan oleh syariat (yaitu bentuk tukar menukar yang sah).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi melalui dua cara: Pertukaran harta antara pihak-pihak yang didasari saling rela dan Pemindahan kepemilikan dengan adanya pengganti yang sah, yaitu berupa alat tukar (uang atau sejenisnya) yang diakui dalam perdagangan.

¹ N Afifah, NL Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," Jurnal Hukum Bisnis Islam 9, no. 1, (2019).

Pada masa Rasulullah SAW, kegiatan jual beli umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, misalnya di pasar. Namun, saat ini, praktik jual beli sudah jauh lebih mudah dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja. Contohnya, kini jual beli dapat dilakukan melalui sistem online menggunakan smartphone atau gadget yang terhubung ke internet. Transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk dalam kategori muamalah (interaksi sosial), yaitu perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai disiplin hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan keduniaan.

2. Pandangan Para Ahli

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, jual beli adalah “saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’”. Dia menegaskan bahwa jual beli secara syariat adalah pertukaran dengan cara tertentu yang mendapat keridhaan kedua belah pihak. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat-syarat tertentu agar mendapatkan kepemilikan atas benda atau manfaat selamanya. Mereka memperbolehkan jual beli selama memenuhi ketentuan rukun dan syarat, serta menghindari unsur penipuan atau *gharar*. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275, ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai landasan hukum utama bahwa jual beli adalah halal sepanjang bukan mengandung riba.

3. Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli sah menurut pandangan Islam, harus memenuhi beberapa syarat utama:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas spesifikasinya, baik jenis, kondisi, maupun manfaatnya agar tidak muncul ketidakpastian yang dilarang (*gharar*).
- b. Para pihak (penjual dan pembeli) harus berakal, *baligh*, dan beritikad baik serta bebas dari paksaan.
- c. Terdapat akad yang jelas berupa ijab dan qabul, yakni penawaran dan penerimaan yang sesuai antara kedua belah pihak.
- d. Harga yang disepakati harus jelas dan halal, serta tidak mengandung unsur riba atau hal-hal yang dilarang oleh syariah.
- e. Tidak terjadi penipuan atau menyembunyikan cacat barang (*tadlis*) yang merugikan pihak lain.
- f. Hak khiyar (pilihan membatalkan akad) disediakan untuk memberi kesempatan membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai kesepakatan atau terdapat cacat tersembunyi. Dalam jual beli *online*, mekanisme khiyar penting sebagai perlindungan hukum kepada konsumen agar mempunyai keleluasaan membatalkan pembelian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hak khiyar ini meningkatkan kepercayaan dan memperkuat aspek keadilan dalam transaksi digital.

4. Rukun Jual Beli

Dalam pandangan Islam, jual beli memiliki empat rukun utama yang harus terpenuhi agar akad sah:

- a. Penjual (al-Bā'i): Orang yang menjual barang, memenuhi syarat syariah yang meliputi baligh dan berakal.
- b. Pembeli (al-Mūshtari): Orang yang membeli dan juga memenuhi kriteria syariah.
- c. Barang yang Dijual (al-Mabī'): Objek jual beli harus jelas status hukumnya halal, dimiliki penjual secara sah, dan dapat diserahkan.
- d. Ijab dan Qabul (Akad): Adanya penawaran dan penerimaan transaksi secara nyata dan disepakati oleh kedua pihak.

5. Konsep Jual Beli Online

Konsep dasar dalam muamalah jual beli menekankan keadilan, kejelasan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Walaupun jual beli online tidak memungkinkan pertemuan fisik, melalui *ittihad al-majlis* secara virtual, akad tetap sah selama unsur waktu, tempat, dan keadaan akad terpenuhi oleh teknologi komunikasi. Dengan demikian, jual beli *online* dinilai praktis dan sesuai syariah selama akad dilakukan secara transparan dan memenuhi prinsip muamalah yaitu kejujuran, keadilan, dan amanah.

C. Pembahasan

Dalam fiqh, istilah “jual beli” dikenal dengan lafaz “*al-bay*”, yang bermakna menjual, mengganti, atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Kata “*al-bay*” juga terkadang digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, yaitu “*asy-syirā*”, yang berarti membeli. Dengan demikian, istilah “*al-bay*” mencakup makna jual sekaligus beli. Menurut hukum fiqh, jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta lain yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua pihak, serta dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam melalui proses ijab dan qabul². Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-sunnah, maupun ijma' para ulama dan kaum muslimin. Bahkan, jual beli tidak hanya di pandang sebagai aktivitas muamalah semata, tetapi juga menjadi sarana untuk saling membantu dan memberi untuk sesama manusia.

1. Dasar dalam Al-Qur'an

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:
“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Ayat tersebut membicarakan mengenai larangan melakukan riba'. Orang yang tahu larangannya akan menyebabkan transaksi tersebut tidak sah dan mendapat azab di neraka, sedangkan yang berhenti setelah diperingatkan dan mengetahui maka akan diampuni oleh Allah.
- b. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 198:
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan Berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

² Ubaid Aisyul Hana, “Analisis Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Syariat Islam,” Jurnal Bisnis Manajemen Akuntansi, (2025).

ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” Ayat ini memperjelas bahwa urusan dunia, seperti jual beli, boleh dan sah dilakukan asal disesuaikan dengan ibadah.

c. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepada kamu.” Dalam ayat ini, meski sudah diperbolehkan melakukan kegiatan duniawi seperti berniaga, manusia tetap dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang jujur dan saling ridha. Allah juga melarang melakukan suatu hal yang merugikan dan membahayakan diri sendiri.

2. Praktik Jual Beli *Online* Menurut Muamalah Islam

Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman³. Menurut Oni Syahroni, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jual beli *online* diperbolehkan selama memenuhi beberapa ketentuan. Syaratnya antara lain: barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki spesifikasi yang jelas, merupakan barang yang dibutuhkan sehingga tidak mengandung unsur *tabdzir* (pemborosan), serta pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, transaksi jual beli *online* juga harus sesuai dengan ketentuan dan skema jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Skema jual beli yang perlu diperhatikan meliputi beberapa ketentuan.

Pertama, terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang akad salam, barang yang dibeli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang, spesifikasinya dijelaskan secara rinci, penyerahannya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian, serta waktu dan tempat penyerahan barang disepakati bersama. Selain itu, pembeli tidak diperbolehkan menjual barang tersebut sebelum menerimanya, dan barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan para pihak. Kedua, terkait dengan cara melakukan pembelian. Transaksi jual beli diperbolehkan dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai. Ketentuan ini didasarkan pada keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fikih OKI) No. 51 (2/6) tahun 1990, yang memperbolehkan jual beli secara tidak tunai, serta Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan berbunyi, "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmizi)

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli *online* hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media *online*, misalnya *teleconference*, telepon, surat elektronik (email), media sosial seperti Facebook, SMS, atau aplikasi jual beli *online*, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat muta'qidani (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling

³ N Afifah, NL Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," Jurnal Hukum Bisnis Islam 9, no. 1, (2019).

mengetahui, objeknya (almabi') diketahui dapat diketahui sehingga tidak ada unsur gharar (ketidaktahuan), dan terdapat ijab qabul yang didasari suka sama suka (taradhin)⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, jual beli online diperbolehkan dan akadnya dianggap sah, sebagaimana pandangan para ulama fiqh yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berada di tempat berbeda. Hal ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden maupun *ready stock*, selama penyerahan atau pengirimannya dilakukan oleh penjual setelah akad terjadi. Jenis transaksi ini dikenal dengan istilah al-Ba'i al-Maushuf fi Dzimmah, yaitu jual beli atas barang yang belum ada secara fisik (inden) atau tidak tunai, tetapi spesifikasi dan karakteristik barangnya jelas. Selain itu, jual beli online juga diperkuat keabsahannya berdasarkan keputusan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI - *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), yang membolehkan pelaksanaan ijab qabul dan serah terima secara online apabila praktik tersebut telah diakui oleh tradisi pasar dan otoritas yang berwenang.

D. Kesimpulan

Menurut bahasa, jual beli berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dalam fiqh Islam, jual beli merujuk pada kegiatan membeli dan menjual yang dikenal dengan nama "al-bay". Jual beli dianggap sebagai bentuk muamalah dengan landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an, sunnah, dan konsensus para ulama. Landasan hukum jual beli mencakup beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 mengenai diperbolehkannya jual beli serta pelarangan riba, surat Al-Baqarah ayat 198 mengenai keabsahan perdagangan sembari menjaga keseimbangan ibadah, dan surat An-Nisa' ayat 29 yang menyerukan kejujuran dalam perdagangan dan perolehan harta secara halal. Dalam perkembangan zaman dewasa ini, menjadi perdebatan mengenai sah tidaknya jual beli secara *online* dalam islam. Dalam konteks modern, transaksi dinilai menjadi sah apabila telah memenuhi syarat, seperti barang memenuhi kriteria tertentu, memiliki karakteristik yang jelas, spesifikasi yang detail, dan adanya waktu yang disepakati mengenai pembayaran dan pengiriman atau penyerahan. Fatwa dari Nahdlatul Ulama mengakui bahwa transaksi *online* sah menggunakan berbagai metode komunikasi, asalkan memenuhi persyaratan, seperti pengetahuan bersama para pihak, barang yang dapat diidentifikasi, dan persetujuan mutual. Oleh karena itu, menurut sebagian besar ulama, jual beli *online* sah, dengan transaksi baik untuk barang yang dipesan sebelumnya maupun barang yang tersedia secara langsung diperbolehkan, asalkan sesuai dengan kesepakatan awal.

Daftar Pustaka

- Afifah, Nurul, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 118-137.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah." Jakarta, 2000.

⁴ Ibid.

- Hana, Ubaid Aisyul. "Analisis Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Syariat Islam." *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi* 5, no. 1 (2025): 11-21.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia publication, 2021.
- Rijani, Satria Afriza, Muhammad Jadid. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi'i." LPM Kampus ULM. Diakses 10 Oktober 2025. <https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2023/10/16/jual-beli-online-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-madzhab-asy-syafii/>